



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SALINAN  
RESUME**

**RAPAT PEMBAHASAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

---

Tahun Sidang	: 2025
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Pembahasan Raperda
Hari, Tanggal	: Rabu/ 13 Desember 2025
Waktu	: 08.00 WIB
Sifat Rapat	: -
Tempat	: Ruang Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Banyuwangi
Pimpinan Rapat	: Basir
Notulen Rapat	:
Acara	: Rapat Kerja Pembahasan dan Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Kehadiran	:
1. Anggota Hadir	: (Terlampir)
2. Anggota Izin	: -
3. Anggota Abstain	: --
4. Undangan	: 1. Kepala Dinas Pendidikan; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Jalannya Rapat	:

**PENDAHULUAN**

Kata pondok berasal dari funduq (bahasa arab) yang memiliki arti ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampung sederhana dari para pelajar atau yang sering disebut santri yang oleh orang tua atau keluarga dipasrahkan untuk tinggal karena jauh dari tempat asalnya. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Tujuan pendidikan

pesantren adalah dalam rangka membina kepribadian Islami, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhānahu Wa Ta'ālā, berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada masyarakat dengan menjadi pelayan umat (khadim al-ummaḥ).

Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan santri menjadi ahli agama (mutafaqqih fi ad-din) dan atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat.

Dalam pembentukan karakter, pesantren memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan agama yang berfungsi untuk menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam dan sebagai lembaga kaderisasi yang telah berhasil mencetak kader umat dan kader bangsa.

Perkembangan pondok pesantren untuk terlibat dalam pembangunan bangsa dan khususnya pembangunan masyarakat sekitar adalah beberapa kemungkinan bentuk yang akan muncul, antara lain: a. Pesantren sebagai pusat pengembangan potensi dakwah santri bagi masyarakat dan menjaga lingkungan sosial ketika mereka selesai dari pesantren. b. Pesantren sebagai pusat informasi Islam, dimana masyarakat bisa mendapatkan produk-produk tertentu. Pesantren sebagai wadah diskusi dengan para tokoh, di mana masyarakat dan kiai dapat mencoba memecahkan masalah sosial budaya. d. Pesantren sebagai information sharing center, tempat orang-orang datang ke pondok pesantren untuk mencari ilmu agama. e. Pesantren sebagai tempat wisata keluarga. Pesantren dikembangkan untuk menjadi tempat wisata keluarga dimana masyarakat akan mendapatkan informasi keagamaan dan pesantren itu sendiri.

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab terhadap keberadaan Pesantren, sebagaimana ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) bahwa: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi Pesantren atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Karena secara substantif Negara atau pemerintah termasuk pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan warga masyarakat (Tujuan Nasional dalam Pembukaan UUD 1945). Konsekuensinya pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan dan fasilitasi terhadap Pesantren, terlebih belum semua Pesantren mempunyai kecukupan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Beberapa fasilitas yang biasanya tersedia di pondok pesantren antara lain: asrama atau tempat tinggal untuk para santri, tempat shalat, masjid atau musholla, aula atau ruang pertemuan, perpustakaan, ruang kelas, dapur dan kantin, serta lapangan olahraga. Fasilitas-fasilitas tersebut bertujuan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar dan kegiatan keagamaan, serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para santri selama tinggal di pondok pesantren.

### **RENCANA MATERI PANSUS UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN FASILITAS PENYELENGGARAAN PESANTREN**

NO	PASAL	PEMBAHASAN	REKOMENDASI
1	BAB IX PENDANAAN Pasal 24	a. APBN berupa DAK, DII; b. APBD Provinsi berupa Bantuan Khusus Keuangan; c. PAD Kabupaten Banyuwangi yang mengalokasikan 5% untuk membantu pesantren yang sudah	Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dapat bersumber dari: a. APBN; b. APBD Provinsi c. APBD Kabupaten Banyuwangi untuk membantu pesantren yang sudah mempunyai izin;

		<p>mempunyai izin;</p> <p>d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Pelaksanaan, Penggunaan dan pertanggungjawaban 5% dari dana PAD sebagaimana dimaksud oleh huruf c dilaksanakan dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati</p>	<p>d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Pelaksanaan, Penggunaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud oleh huruf c dilaksanakan dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.</p>
2	BAB X MONITORING DAN EVALUASI	Penambahan Monitoring dan Evaluasi	<p>(1) Tim Pendamping dan Inovasi Pesantren melaksanakan pendampingan dan inovasi berbagai program dan penyusunan rencana anggaran Pesantren di Kabupaten Banyuwangi penerima alokasi anggaran pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;</p> <p>(2) Pendamping dan Inovasi Pesantren selama bertugas dapat berkoordinasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>(3) Tugas dan Fungsi Tim Pendamping dan Inovasi Pesantren:</p> <p>a) Mendampingi Pesantren dalam merencanakan program inovatif selama 1 tahun.</p> <p>b) Mendampingi Pesantren selama penyusunan alokasi rencana anggaran agar tepat sasaran.</p> <p>c) Mendampingi Pesantren melaporkan hasil program inovatif dan realisasi anggaran.</p>

			<p>(4) Tim Pendamping dan Inovasi Pesantren terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Akademisi Perguruan Tinggi</li> <li>b) Praktisi dalam bidang Pesantren</li> <li>c) Profesional/Pakar Akuntan</li> </ol> <p>(5) Tim Pendamping dan Inovasi Pesantren dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati</p>
3	<p><b>BAB XI</b>  <b>TIM</b>  <b>PENDAMPING</b>  <b>DAN INOVASI</b>  <b>PESANTREN</b>  <b>Pasal 27</b></p>	<p><b>TIM PENDAMPING DAN</b>  <b>INOVASI PESANTREN</b></p>	<p>(1) Tim Pendamping dan Inovasi Pesantren melaksanakan pendampingan dan inovasi berbagai program dan penyusunan rencana anggaran Pesantren di Kabupaten Banyuwangi penerima alokasi anggaran pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;</p> <p>(2) Pendamping dan Inovasi Pesantren selama bertugas dapat berkoordinasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>(3) Tugas dan Fungsi Tim Pendamping dan Inovasi Pesantren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d) Mendampingi Pesantren dalam merencanakan program inovatif selama 1 tahun.</li> <li>e) Mendampingi Pesantren selama penyusunan alokasi rencana anggaran agar tepat sasaran.</li> <li>f) Mendampingi Pesantren melaporkan hasil program inovatif dan realisasi anggaran.</li> </ol> <p>(4) Tim Pendamping dan Inovasi Pesantren terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Akademisi Perguruan Tinggi</li> </ol>

			b) Praktisi dalam bidang Pesantren c) Profesional/Pakar Akuntan (5) Tim Pendamping dan Inovasi Pesantren dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati
--	--	--	--

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan bersama pembahasan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sudah dilakukan pembahasan bersama Eksekutif dengan membahas BAB per BAB hingga pasal per pasal serta menyepakati klausul pada draf Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan disepakati bersama selanjutnya dilakukan paraf pada draf Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren oleh ketua Gabungan Komisi I dan Komisi IV (Basir Khadim) dan Plt. Kepala Bagian Hukum (AS'AD MAIMUN, SH., MM.) serta dilakukan penandatanganan bersama berita acara terkait kesepakatan finalisasi pembahasan Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren pada tanggal 13 Desember 2023;
- Rapat ditutup pada pukul 10.30 wib.

Banyuwangi, 13 Desember 2023

DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
Ketua Gabungan Komisi I dan Komisi IV

Ttd.

**BASIR KHADIM**